

**KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LUAR
KAWIN DALAM MEWARISI HARTA
PENINGGALAN SI PEWARIS MENURUT
KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA
BARAT/(BW)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SEPTO ALI HENDRAWAN

NPM 5121600104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARISI HARTA PENINGGALAN SI PEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT/(BW)

Septo Ali Hendrawan
NPM 5121600104

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 20 Januari 2025

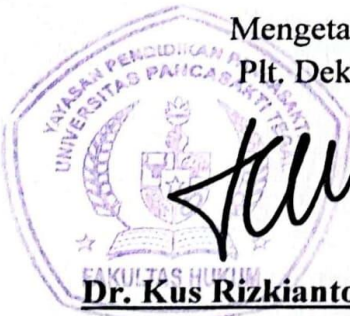
Pembimbing II


Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.
NIDN 0610116002

Pembimbing I


Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.
NIDN 0617026101

Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

PENGESAHAN

KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARISI HARTA PENINGGALAN SI PEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT/(BW)

Septo Ali Hendrawan
NPM 5121600104

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 5 Februari 2025

Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Dr. Imawan Sugiarto, S.H., M.H. (Penguji II)

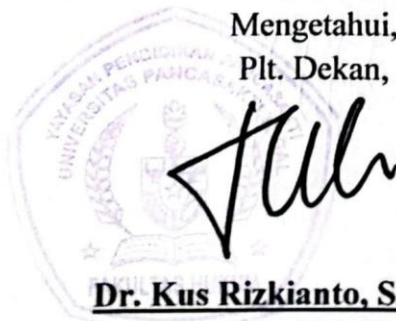
Dr. Mukhidin, S.H., M.H. (Penguji I)

Dr. H. Nuridin, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septo Ali Hendrawan
NPM : 5121600104
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 September 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARISI HARTA PENINGGALAN SI PEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT/(BW)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 05 Februari 2025

Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
38EFAAMX172733009
(Septo Ali Hendrawan)

ABSTRAK

HENDRAWAN, SEPTO ALI. 2025: *Kedudukan Ahli Waris Anak Luar Kawin Dalam Mewarisi Harta Peninggalan Si Pewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/BW*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dosen Pembimbing Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak luar kawin itu sendiri, dan Ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Penelitian ini bertujuan, berikut: 1) Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak luar kawin dalam mewarisi harta peninggalan pewaris menurut ketentuan hukum waris perdata barat/BW. 2) Untuk mengetahui berapa hak yang diperoleh anak luar kawin dalam mewarisi harta peninggalan menurut ketentuan hukum waris Perdata Barat/BW. Jenis Penelitian menggunakan penelitian Studi Kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui berbagai buku-buku dan melakukan pencarian melalui internet yang kesemuannya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris BW. Kedudukan hukum mereka ditentukan oleh pengakuan orang tua. Pengakuan menciptakan hubungan hukum dan hak mewaris, meskipun dengan bagian yang lebih kecil. Tanpa pengakuan, tak ada hubungan hukum dan hak waris. Anak luar kawin tetap dilindungi hukum, terlepas dari statusnya. 2) Hak anak luar kawin dalam hukum waris BW. Pengakuan resmi orang tua (akta kelahiran/notaris) syarat utama memperoleh hak. Hak tersebut meliputi waris, nafkah, perwalian, dan penggunaan nama keluarga. Warisan anak luar kawin lebih kecil dari anak sah, bervariasi sesuai ahli waris lain. Anak tak diakui tak punya hak dan hubungan hukum dengan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci; *Kedudukan Ahli Waris, Hak Waris, Anak Luar Kawin*

ABSTRACT

HENDRAWAN, SEPTO ALI. 2025: *Position of the Heirs of Illegitimate Children in Inheriting the Heir's Inheritance According to the Provisions of West/BW Civil Inheritance Law*, Legal Studies Program, Faculty of Law, Supervisor Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.

A non-marital child is a child born to a woman who does not have a legally valid marriage with the man who fathered the child. A non-marital child obtains civil legal ties with their father or mother through acknowledgment. The Civil Code permits three methods for acknowledging a non-marital child: first, a clause in the parents' marriage certificate stating the child's birth prior to their marriage; second, an explicit acknowledgment of the child; and third, acknowledgment through a specifically created authentic deed.

This research aims to: 1) To know and understand the position of illegitimate children in inheriting the heir's inheritance according to the provisions of Western/BW civil inheritance law. 2) To find out how many rights illegitimate children get in inheriting inheritance according to the provisions of the West Civil/BW inheritance law. This research employs a library research methodology. A normative approach is used, examining legal issues normatively. Data is collected through various books and internet searches directly related to the issue, and analyzed using descriptive analysis.

This research shows that: 1) the position of illegitimate children in BW inheritance law. Their legal position is determined by parental recognition. Recognition creates a legal relationship and inheritance rights, albeit with a smaller share. Without recognition, there is no legal relationship and inheritance rights. Illegitimate children are still protected by law, regardless of their status. 2) Rights of illegitimate children in BW inheritance law. Official recognition of parents (birth certificate/notary) is the main requirement for obtaining rights. These rights include inheritance, maintenance, guardianship, and use of the family name. The inheritance of illegitimate children is smaller than that of legitimate children, varying according to other heirs. Unrecognized children have no rights and legal relationship with their parents.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: *Position of Heirs, Inheritance Rights, Illegitimate Children*

MOTTO

"Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban."

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat dosa dari kejahatannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Penjelasan Singkat: Ayat ini menekankan prinsip keadilan Allah SWT. Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar kemampuannya. Ayat ini juga berisi doa permohonan ampun dan pertolongan dari Allah SWT. Prinsip keadilan dan rahmat Allah sangat terlihat dalam ayat ini.

Kesimpulan: Surat Al-Baqarah (Ayat 286) ini merupakan ayat yang sangat indah dan sarat makna. Ayat ini mengajarkan tentang keadilan Allah, prinsip sebab akibat, dan pentingnya memohon ampun dan pertolongan kepada-Nya. Ayat ini juga memberikan penguatan dan harapan bagi manusia yang menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya. Keadilan Allah tidaklah sewenang-wenang, tetapi selalu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi hamba-Nya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda nabi muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Tarsono dan Ibunda Rokhimi tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan skripsi ini kepada kalian atas kasih sayang dan bimbingan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Banyak sekali hal yang ingin penulis ungkapkan, tetapi tidak dapat dituliskan satu persatu. Semoga hasil dan perjuangan penulis selama ini dapat berbuah hasil yang manis. Semangat yang terus berkobar dalam diri penulis agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya. Selama 18 tahun telah menempuh pendidikan telah tiba saatnya penulis akan membuktikan kepada kalian dan dunia bahwa penulis telah siap untuk membuka lembaran baru sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan berkarya bagi kepentingan banyak orang. Semoga niat dan perbuatan penulis ke depan dapat meyakinkan kalian bahwa penulis mampu untuk berbagi kebaikan.

Untuk Diri Penulis Sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berfikir positif ketika keadaan sempat tidak sempat, dan berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri penulis mampu membuktikan bahwa penulis mengadalkan diri sendiri.

Untuk sahabat-sahabat penulis, Abdul Ghofar, Muhammad Asyari Mughni, Anugrah Satria Cahyaning Negoro, Ilham Awal Pambudi, dan Ragil Marhupi, A.Md.T. yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis sampai sekarang ini.

Perjuangan panjang hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini juga tak akan terlupakan. Karya ini penulis persembahkan untuk Yahya Firmansyah, A.Md.Akun., S.H., Yoga Odion, Mohammad Hanief Akbar, Yusron Muhammad Rizqi, Seto Swandono, Agung Wibowo, Muh Arzaq Argayasa, Muhammad Umar Fauzi, Maulana Hamdani, Mohammad Kholifatul Alif, Moh. Wahyudin, Moh. Sandy Ari Susanto, Iqro Asfali Edi Putra, Haydar Ali Rabani, dan Dimas Adi Saputra, mereka teman-teman seperjuangan yang selalu berbagi tawa, air mata, dan saling menyemangati selama proses perkuliahan. Terima kasih atas persahabatan dan dukungan kalian.

Terima Kasih.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

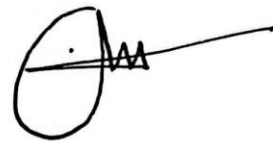
1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., Selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Moh.Khamim, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama membimbing penulis. Tidak lupa pula segala saran dan motivasinya yang begitu berharga serta kesabarannya dalam memberikan arahan-arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
8. Segenap Pegawai Administrasi/Karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

9. Kedua Orang Tua Tercinta, terutama Bapak Tarsono dan Ibunda Rokhimi yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya, inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu.
10. Untuk Diri penulis Sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berfikir positif ketika keadaan sempit tidak sempit, dan berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri penulis mampu membuktikan bahwa penulis mengadakan diri sendiri.
11. Untuk sahabat-sahabat penulis, Abdul Ghofar, Muhammad Asyari Mughni, Moh. Sandy Ari Susanto, dan Anugrah Satria Cahyaning Negoro, Ilham Awal Pambudi, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 20 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct markings.

(Septo Ali Hendrawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Rencana Sistematika Penulisan	11
 BAB II: TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum Tentang	14
B. Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris	30
C. Tinjauan Tentang Mengenai Anak Luar Kawin Dalam Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat/(BW)	39

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Mewarisi Harta Peninggalan Pewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/(BW)	45
B. Berapa Hak Yang Diperoleh Anak Luar Kawin dalam Mewarisi Harta Peninggalan Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/(BW)	52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran anak di luar ikatan perkawinan sah menghasilkan status hukum yang berbeda. Anak yang dilahirkan dalam kondisi ini tidak memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara hukum. Status hukum yang kurang sempurna ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari hak waris hingga hak asuh. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari ketidakhadiran ikatan perkawinan yang sah antara orang tua. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi hukum dari kelahiran anak di luar kawin.¹

Anak di luar kawin merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Status ini mencerminkan keadaan kelahiran anak, bukan kualitas atau nilai moral anak itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa istilah "tidak sah" lebih merujuk pada status legalitas kelahirannya, bukan pada status atau hak-hak anak tersebut. Anak di luar kawin tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan, termasuk hak atas pengakuan, perawatan, pendidikan, dan warisan, meskipun proses pengakuan dan penegakan hak-hak tersebut mungkin memerlukan langkah-langkah hukum tambahan. Penting untuk memahami konteks sosial dan hukum yang terkait

¹ J. Andi Hartanto, "*Kedudukan Dan Hak Waris Anak Luar Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Yogyakarta: Laksbang Presido, 2008), hlm. 53.

dengan status anak di luar kawin, mengingat perbedaan perlakuan dan akses terhadap sumber daya yang mungkin mereka hadapi di berbagai masyarakat.²

Hukum waris dalam Burgerlijk Wetboek berpusat pada prinsip hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Konsekuensinya, anak di luar kawin tidak otomatis mewarisi harta ayahnya. Untuk mendapatkan hak waris, anak tersebut harus diakui secara sah oleh ayahnya. Proses pengakuan ini wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Burgerlijk Wetboek. Perlu ditekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum ini krusial untuk menghindari sengketa warisan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³

Kejelasan hukum dalam hal pengakuan anak luar kawin menjadi kunci dalam menentukan hak waris, mencegah potensi konflik dan menjamin kepastian hukum dalam proses pewarisan harta kekayaan. Sistem ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah warisan yang melibatkan anak di luar kawin, dengan menekankan pentingnya pengakuan formal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum sebelumnya menganggap anak di luar kawin tak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya tanpa pengakuan resmi. Pengakuan memberikan hak waris, sesuai ketentuan hukum. Namun, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 mengubah hal tersebut. Anak di luar kawin,

² D.Y. Witanto, "*Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*" (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 46.

³ JDIH Sukorejo, "*Anak Di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya*", (Sukorejo: Berita, 2024).

meski tak diakui, otomatis terhubung secara perdata dengan ibunya dan keluarganya. Kewajiban ibu untuk mengakui anak, seperti dalam Burgerlijk Wetboek, tak lagi berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mereformasi hukum terkait status anak di luar perkawinan. Putusan ini menegaskan adanya hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, asalkan dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti hukum lainnya. Definisi anak luar kawin yang diakui mengacu pada Pasal 272 Burgerlijk Wetboek. Anak tersebut lahir dari seorang ibu, namun ayah biologisnya bukanlah suami sah ibu tersebut. Definisi ini secara tegas mengecualikan anak hasil perzinaan atau hubungan sedarah.

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pengakuan anak di luar kawin sebagai dasar hubungan perdata dengan orang tua. Tiga cara pengakuan tersebut dibenarkan: pertama, pencantuman kelahiran anak dalam akta kawin orang tua; kedua, pengakuan tersendiri atas anak tersebut; dan ketiga, pengakuan melalui akta otentik khusus.

KUH Perdata mengatur hak waris anak luar kawin yang diakui. Jika pewaris meninggalkan ahli waris golongan I (keturunan sah dan/atau pasangan hidup yang masih hidup), anak luar kawin yang diakui menerima sepertiga bagian warisan yang seharusnya mereka terima seandainya mereka anak sah.

Ahli waris golongan I meliputi anak-anak sah dan pasangan yang masih hidup. Ketentuan ini memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris bersama

golongan I. Namun, anak luar kawin hanya menerima sepertiga dari bagian yang seharusnya mereka terima sebagai anak sah. Perhitungan hak waris anak misalnya seorang pewaris meninggalkan harta, tiga anak sah, dan seorang istri yang masih hidup. Pewaris juga memiliki anak luar kawin yang telah diakui. Pembagian harta memperlakukan anak luar kawin sebagai anak sah, sehingga bagian anak luar kawin yang di dapat adalah $\frac{1}{3}$ bagian, (Pasal 863 KUH Perdata).

Pembagian harta warisan sebanyak empat belas per lima belas bagian dilakukan bersama antara tiga anak dan istri pewaris. Terkait pembagian warisan jika pewaris meninggalkan anak luar kawin tanpa meninggalkan keturunan sah, suami/istri, dan hanya memiliki keluarga sedarah garis atas atau saudara kandung/tiri beserta keturunannya, proporsi warisan anak luar kawin dan mekanisme pembagiannya memerlukan kajian lebih lanjut berdasarkan hukum waris yang berlaku.

Pasal 853 Burgerlijk Wetboek mengatur pembagian warisan anak luar kawin. Jika anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan II atau III, ia menerima separuh harta warisan. Namun, bagian anak luar kawin meningkat jika ia mewaris bersama ahli waris golongan IV, yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh dengan pewaris.

Pasal 863 ayat (1) Burgerlijk Wetboek mengatur pembagian warisan anak luar kawin jika hanya ada kerabat jauh (lebih dari tiga perempat derajat). Kerabat jauh ini merujuk pada ahli waris golongan IV. Penjelasan sebelumnya membahas warisan anak luar kawin bersama ahli waris golongan lain (I, II, III,

atau IV). Namun, jika pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin yang diakui secara sah, maka anak tersebut mewarisi seluruh harta (Pasal 865 Burgerlijk Wetboek).⁴

Subekti (2003: 16) dalam *Pengantar Perbandingan Hukum Waris* mengklasifikasikan hukum perdata menjadi empat bagian utama. Pertama, hukum keperdataan mengatur individu sebagai subjek hukum, meliputi kapasitas hukum dan kemampuan bertindak, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, hukum keluarga mencakup hubungan hukum antar anggota keluarga. Ketiga, hukum kekayaan mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai secara moneter. Terakhir, hukum waris mengatur harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.⁵

Hukum waris perdata Indonesia saat ini, berakar pada sistem hukum perdata Barat. Penerapan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sejak Staatsblad 1848 Nomor 23, sebagaimana dijelaskan Tamakiran (1987: 12) dalam karya Rio Christiawan, menunjukkan pengaruh tersebut yang berlangsung hingga kini. Meskipun hukum adat dan Islam turut memengaruhi, sistem hukum perdata Barat tetap menjadi dasar utama hukum waris di Indonesia.⁶

Hukum waris dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) tercakup dalam Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan. Dasar hukum ini

⁴ Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata," *JURNALRECTUM* Vol. 4, no. 1 (Januari 2022), hlm. 157–173.

⁵ Rio Christiawan, "Pengantar Perbandingan Hukum Waris," ke 1 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 9.

⁶ Christiawan, "Pengantar Perbandingan Hukum Waris," hlm. 10.

didasarkan pada kesamaan hak waris dengan hak kebendaan (Pasal 528 KUH Perdata), mengingat warisan sebagai salah satu cara memperoleh benda (Pasal 584 KUH Perdata). Kajian mendalam atas regulasi ini akan dijabarkan dalam skripsi berjudul:⁷

“KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARISI HARTA PENINGGALAN SI PEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA BARAT/(BW)”.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang isu-isu yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Mewarisi Harta Peninggalan Pewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/BW?
2. Berapa Hak Yang Diperoleh Anak Luar Kawin Dalam Mewarisi Harta Peninggalan Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/BW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Mewarisi Harta Peninggalan Pewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/BW.

⁷ Christiawan, hlm. 23.

2. Untuk Mengetahui Berapa Hak yang Diperoleh Anak Luar Kawin dalam Mewarisi Harta Peninggalan Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata Barat/BW.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan ahli waris anak luar kawin dalam pewarisan harta berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat (BW). Hukum waris Burgerlijk Wetboek mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris setelah kematian pewaris. Tiga urgensi penelitian ini adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak terkait.

1. Urgensi Teoritis

Penelitian ini mengkaji kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW). Kajian ini menekankan perlunya keseimbangan antara prinsip hukum dan realitas sosial. Meskipun BW bertujuan menciptakan kesetaraan, interpretasi dan penerapannya harus memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.

2. Urgensi Akademis

Analisis hukum yang komprehensif memperjelas hak waris anak di luar perkawinan. Penelitian ini menyediakan landasan hukum kuat bagi mereka untuk memperoleh hak warisnya.

3. Urgensi Praktis

Penelitian ini meningkatkan pemahaman publik mengenai hak waris anak di luar perkawinan. Kajian ini menjelaskan regulasi hukum waris

dalam Burgerlijk Wetboek (BW) terkait hak waris anak tersebut dan upaya pemenuhan hak-haknya.

Penelitian kedudukan ahli waris anak luar kawin dalam hukum waris Perdata Barat atau Burgelijk Weatboek sangatlah penting. Penelitian ini berkontribusi besar pada pengembangan teori hukum waris, edukasi publik, dan keadilan bagi anak luar kawin dalam pewarisan harta.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menggunakan beberapa Pustaka antara lain yaitu:

- A. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Sutrianjan, Yang dipublikasikan melalui Skripsi dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Tahun 2019. Dengan judul “Hak Waris Anak Luar Kawin Dari Perspektif KUH-Perdata Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.⁸
- B. Penelitian ini dilakukan oleh Maria Yosepin Endah Listyowati, Ferry Fauzi, Teguh Rahayu, Dari Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia. Yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah ilmu pendidikan, dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Jurnal ilmiah ini membahas tentang kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris tanah dari perspektif KUH Perdata.⁹

⁸ Sutrianjan, Skripsi, *"Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Indonesia"* (mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

⁹ Maria Yosepin, Endah Listyowati, Ferry Fauzi, *"Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata,"* Ponorogo, Universitas Merdeka Malang, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 6, 2023.

C. Penelitian ini dilakukan oleh Aditya Fani Pradana Dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pancaskti Tegal pada Tahun 2024, yang dipublikasikan melalui skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat”, skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan perdata barat.¹⁰

Penelitian ini menggunakan ketentuan Hukum Waris Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) sebagai landasan, berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam. Perbedaan metodologi ini menjadi pembeda utama.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), sehingga tergolong penelitian hukum yuridis normatif. Tujuannya memastikan implementasi aturan hukum yang tepat. Pendekatan kepustakaan dipilih agar aturan-aturan yang telah ada dapat dikaji dan diaplikasikan secara efektif dalam praktik

B. Pendekatan Penelitian;

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini menilai aspek legalitas suatu tindakan (sesuai atau tidak sesuai hukum). Analisis normatif meliputi kajian peraturan perundang-undangan, putusan

¹⁰ Aditya Fani Pradana, Skripsi, dari, *"Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat"* (Tegal: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pancaskti Tegal, 2024).

pengadilan, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan kajian konseptual. Penelitian ini menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokusnya pada norma dan aturan hukum, melalui analisis dokumen dan teori hukum. Kajiannya berpusat pada hukum yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi pedoman individu. Tujuannya memberikan pemahaman penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian;

Penelitian ini menggunakan buku dan literatur lain sebagai sumber data primer dan sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal, artikel, buku, kamus, karya ilmiah, dan tulisan lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai buku dan sumber daring terkait permasalahan yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian.

E. Metode Analisis Data

Penelitian kepustakaan ini menerapkan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan memaparkan gambaran objek penelitian. objek penelitian secara alamiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku, majalah dan sumber data dan hasil penelitiannya berupa deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan mendemonstrasikan, atau

meringkas poin-poin data. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola dalam data untuk menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, dimana, kapan dan sejauh mana. Dalam penelitian *Library Research* yang menggunakan analisis deskriptif, dengan langkah-langkah: Mengumpulkan data, Menyusun atau mengklarifikasi data, dan menginterpretasi data.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan karya ilmiah yang memaparkan rencana penelitian mahasiswa secara detail. Struktur penulisan proposal skripsi dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan yang terstruktur memudahkan pembaca untuk memahami seluruh isi proposal.

Pendahuluan (Bab I) merupakan pengembangan proposal penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, urgensi, tinjauan pustaka, metode, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan konteks dan signifikansi topik. Rumusan masalah menjabarkan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian menyatakan hasil yang ingin dicapai. Urgensi penelitian memaparkan kontribusi karya tulis. Tinjauan pustaka mensintesis literatur relevan. Metode penelitian menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan. Sistematika penulisan menjelaskan kerangka dan urutan penulisan skripsi. Urutan tersebut tercantum di Bab I.

Tinjauan Konseptual Bab II mengkaji kedudukan ahli waris anak luar kawin dalam pewarisan harta peninggalan berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW). BW mengatur hak waris dalam Buku III, Bab XII, Pasal 862 hingga 873.

BW mengakui hak waris anak luar kawin, namun dengan persyaratan pengakuan sah dari orang tua. Hanya anak luar kawin yang telah diakui secara sah yang berhak mewarisi. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara.

- Pengakuan Secara Tertulis

Pengakuan dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan akta autentik, seperti akta kelahiran atau akta pengakuan anak.

- Pengakuan Secara Lisan

Pengakuan dilakukan secara lisan dan dibuktikan dengan alat bukti lain yang diakui hukum, seperti keterangan saksi atau surat-surat yang menunjukkan hubungan darah.

Anak luar kawin yang diakui sah memiliki hak waris, meski bagiannya lebih sedikit dibanding anak sah. Mereka hanya menerima sepertiga bagian warisan yang seharusnya diterima jika berstatus anak sah..¹¹

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan; Bab ini menyajikan temuan penelitian. Data hasil penelitian dipaparkan dan dibahas berdasarkan latar belakang masalah, khususnya isu kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan harta menurut hukum perdata Barat/(BW), serta hak waris yang diperoleh anak tersebut.

¹¹ Misael dan patners, "*Hak Waris Anak Luar Kawin*" artikel, jakarta, 20 juni 2015. <https://misaelandpatners.com/hak-waris-anak-luar-kawin>.

Bab VI Penutup; Berisi Temuan yang diambil dari analisi data yang telah dilakukan sebagai respon terhadap isu-isu yang diangkat secara rinci dalam penulisan, dan memuat saran yang di buat oleh penulis pada kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG;

1. PEWARIS

Seseorang yang wafat meninggalkan harta warisan disebut pewaris.¹² Ahli waris menggantikan pewaris dalam kepemilikan harta kekayaan, baik seluruhnya maupun sebagian. Pewarisan sah mensyaratkan tiga unsur utama. Pertama, adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Kedua, keberadaan ahli waris sebagai penerima harta warisan. Ketiga, harta kekayaan yang menjadi objek pewarisan.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sejumlah ketentuan mengenai hak pewarisan. Pasal 830 KUH Perdata merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang ahli waris untuk menerima warisan. Perbedaan waktu kematian antara pewaris dan ahli waris menjadi poin penting dalam proses pewarisan. Lebih spesifik, kematian ahli waris merupakan prasyarat mutlak penerimaan warisan.¹⁴ a) Seorang pewaris mengamati dunia dengan menyatakan bahwa panca indera atau organ

¹² Yuyu Palayukan, Olga A. Pangkerego, dan Butje Tampi, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* Vol. IX, No. 4 (April 2021), hlm. 130–38.

¹³ Robiansyah Abdurrahman, Lily Andayani, R. Ardini Rakhmania Ardan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Anak Luar Kawin Ditinjau Dari KUHP Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan", Ilmu Hukum, Universitas Jendral Achmad Yani Cimahi, RECHTSWETENSCHAP, JURNAL MAHASISWA HUKUM, 2024, hlm. 5.

¹⁴ Marleen Natania Dan Jordanno Lesmana, "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan*," Vol. 8, No. 1 (Juni 2024), hlm. 2327–2328.

penting telah berfungsi sepenuhnya, yang merupakan indikasi yang benar-benar adanya penuaan dunia. b) Ahli waris meninggal dunia atas keputusan pengadilan secara hukum.

KUHPerdato mengatur pewarisan sebagai berikut:¹⁵ Pertama, Pasal 830 KUHPerdato menjelaskan warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris lainnya sebagai "warisan terbuka". Kedua, mengenai hubungan biologis antar ahli waris (tidak termasuk pasangan suami istri), Pasal 832 KUHPerdato menegaskan bahwa selama masih terikat perkawinan, suami istri tetap berhak menjadi ahli waris.

Sistem pewarisan di Indonesia berperan krusial dalam meneruskan dampak emosional, khususnya patah hati, antar generasi. Analisis hukum data mengungkap kompleksitas, aspek keseharian, dan sensitivitas sistem ini. Dasar hukumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), mengatur berbagai aspek penting waris, termasuk persyaratan ahli waris dan mekanisme pembagian harta. KUHPerdato menjadi landasan regulasi terkait hak dan kewajiban ahli waris.¹⁶

Sistem pewarisan di Indonesia, secara tradisional, berakar pada beragam budaya daerah. Namun, modernisasi dan globalisasi telah secara signifikan membentuk praktik pewarisan kontemporer. Interaksi antara adat istiadat lokal dan hukum nasional, khususnya dalam konteks pewarisan,

¹⁵ Fernando Rumapea Dan Ratna De Sirait, "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Profile Hukum Vol. 2, No. 2 (Juli 2024), hlm. 162–172.

¹⁶ Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Jurnal IUS Vol.VIII, no. 2 (September 2020), hlm. 28–42.

menciptakan relasi kekuasaan yang kompleks dan dinamis. Organisasi terkait terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya global. Upaya adaptasi ini terlihat dalam revisi peraturan perundang-undangan perdata, program edukasi publik tentang hak waris, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang lebih inovatif.¹⁷

Kemampuan pewaris meramalkan nasib harta pasca kematiannya tak lantas menciptakan ahli waris secara hukum. Meskipun pewaris memiliki kebebasan penuh dalam menentukan ahli waris melalui hibah atau wasiat, hak tersebut terbatas. Pewaris, semasa hidupnya, memang dapat mewariskan sebagian ilmunya, namun pemindahan seluruh pengetahuan secara utuh kepada orang lain merupakan hal yang mustahil. Konsekuensinya, ahli waris berdasarkan Undang-Undang tak otomatis memperoleh manfaat dari seluruh warisan non-materi tersebut. Aturan hukum mengatur ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) secara rinci, menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib ditaati.¹⁸

Ketentuan hukum mengenai harta warisan diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 874. Jika pewaris meninggal tanpa wasiat atau hibah yang mengatur pembagian harta kekayaannya, maka seluruh harta warisan akan diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum. Namun, keberadaan wasiat atau hibah sebelumnya akan mengubah skema

¹⁷ Samiran Jerry Fransiskus, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* Vol. IV, no. 2 (Februari 2016), hlm. 5–12.

¹⁸ Vira Firdausy, “*Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*,” *Uniska Law Review* Vol. 3, no. 1 (April 2022), hlm. 73–87.

pembagian tersebut. Dalam hal ini, harta warisan tidak hanya dibagi kepada ahli waris yang ditentukan oleh hukum, melainkan juga kepada pihak-pihak lain yang telah secara sah ditetapkan sebagai ahli waris melalui wasiat atau yang telah menerima hibah dari pewaris semasa hidupnya.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewarisan berkaitan erat dengan hak kebendaan; hak waris menjadi mekanisme utama pengelolaan hak-hak kebendaan tersebut. Secara sederhana, pewarisan diartikan sebagai proses perpindahan hak milik seseorang kepada ahli warisnya setelah kematian. Sesuai Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris. Kejadian pewarisan baru akan terpenuhi apabila tiga syarat berikut dipenuhi:²⁰

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.
- b. Ada orang-orang yang saat ini hidup sebagai pewaris yang akan terkena dampak warisan ketika populasi dunia bertambah.
- c. Banyaknya patah hati yang terjadi di kalangan pewaris.

Analisis menunjukkan bahwa setelah pengurangan berbagai pos biaya, harta warisan yang tersisa dinyatakan bersih. Pos-pos pengeluaran tersebut meliputi biaya pemakaman, pelunasan utang-utang pewaris, pemenuhan kebutuhan hidup pewaris sebelum meninggal dunia, dan pelaksanaan wasiat yang telah dibuat pewaris. Dengan demikian, nilai harta

¹⁹ Febrianti Maripigi, Meiske Tineke Sondakh, dan Harold Anis, “Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* Vol. IX, no. 2 (Maret 2021), hlm. 118–128.

²⁰ Palayukan, Pangkerego, Dan Tampi, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.”

warisan bersih merupakan jumlah kekayaan yang tersisa setelah seluruh kewajiban finansial pewaris dipenuhi sepenuhnya.

2. AHLI WARIS

Keluarga yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia disebut ahli waris. Mereka mencakup kerabat sedarah, baik yang diakui secara hukum maupun tidak, serta pasangan yang masih hidup. Definisi ini mencakup cakupan yang luas, meliputi hubungan keluarga berdasarkan garis keturunan dan ikatan perkawinan yang sah. Proses pengalihan harta benda dari almarhum kepada ahli warisnya diatur oleh hukum waris yang berlaku.²¹

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Ketentuan hukum ini secara tegas menyatakan bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, baik yang lahir dalam perkawinan sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup. Urutan dan hak masing-masing ahli waris diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan terkait. Namun, jika tidak terdapat keluarga sedarah maupun pasangan suami atau istri yang masih hidup, maka seluruh harta peninggalan akan menjadi milik negara. Penting untuk dicatat bahwa negara juga berkewajiban melunasi utang-utang almarhum, sejauh harta peninggalan cukup untuk menutupi kewajiban tersebut.

²¹ Marleen Natania Dan Jordanno Lesmana, "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan*," hlm. 993.

Hukum waris mengenal dua jenis ahli waris: ahli waris berdasarkan hukum (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan wasiat (*ad testamento*). Ahli waris *ab intestato* memperoleh hak warisnya berdasarkan ketentuan hukum, tanpa memerlukan penetapan khusus dari pewaris. Keberadaan mereka sebagai ahli waris telah dijamin secara hukum. Sebaliknya, ahli waris *ad testamento* memperoleh hak warisnya berdasarkan kehendak terakhir pewaris yang tertuang dalam surat wasiat yang sah. Mereka ditunjuk secara spesifik oleh pewaris untuk menerima harta warisan.²²

Hukum waris mengatur pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks surat wasiat, pengaturan ini dikenal sebagai *testamentair erfrecht*. Terdapat dua mekanisme utama dalam hal ini: *Erfstelling*, yang menetapkan satu atau lebih ahli waris untuk menerima seluruh atau sebagian harta warisan; dan *Legaat* (hibah wasiat), yang memberikan hak atau harta tertentu kepada seseorang. Penerima warisan dalam *Legaat* disebut sebagai penerima wasiat khusus. Penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan pemberian dalam wasiat baru dapat dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat (pewaris).²³

Ahli waris, baik yang ditunjuk secara *ab intestato* maupun berdasarkan wasiat (*erfstelling*), sepenuhnya menggantikan posisi pewaris. Seluruh harta kekayaan pewaris, beserta segala keuntungan dan kerugiannya, akan menjadi tanggung jawab dan milik ahli waris tersebut.

²² Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "Konflik Dan Harmonisasi Penolakan Warisan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali: Studi Tentang Hak Dan Kewajiban Ahli Waris," *Jurnal Hukum* Vol. 12, no. 1 (Agustus 2024), hlm. 77–87.

²³ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Hukum waris mengenal ahli waris yang berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, disebut ahli waris *legitimar*. Bagian harta warisan yang menjadi hak mutlak ahli waris *legitimar* ini dikenal sebagai *legitime portie*. Istilah "legitimar" merujuk pada kelompok ahli waris yang secara hukum memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas bagian tertentu dari harta warisan, terlepas dari adanya wasiat atau ketentuan lain yang dibuat oleh pewaris. Legitime portie sendiri merupakan besaran proporsi harta warisan yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris *legitimar*.²⁴

Pembagian harta warisan memerlukan kesepakatan seluruh ahli waris jika ingin menghindari pembagian. Ketiadaan kesepakatan akan mengakibatkan pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum. Bagian harta warisan yang dijamin bagi ahli waris tertentu, yang disebut ahli waris legitimar, dinamakan *legitime portie*. Pewarisan berdasarkan hukum positif menekankan hubungan darah sebagai faktor utama dalam menentukan hubungan pewaris dan ahli waris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak secara *eksplisit* mengatur status hukum transgender dalam konteks pewarisan. Undang-Undang ini juga tidak membedakan jenis kelamin dalam hal hak mewaris. Pengelompokan ahli waris dalam KUH Perdata didasarkan pada hubungan darah, tanpa mempertimbangkan identitas gender. Secara

²⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati, "*Hukum Warisan Perdata Barat*," (Jakarta: Prenalo;9pi-9da Media, 2004), hlm. 1-2.

tradisional, ahli waris laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara itu, ahli waris perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 838, menetapkan beberapa kategori individu yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dalam hukum waris Perdata Barat. Ketentuan ini secara spesifik merinci berbagai kondisi dan situasi yang mengakibatkan seseorang tidak berhak menerima warisan. Penjelasan rinci mengenai kategori-kategori tersebut penting untuk dipahami dalam rangka memastikan keadilan dan ketepatan dalam proses pembagian harta warisan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat klaim warisan yang tidak sah. Analisis mendalam terhadap pasal ini diperlukan untuk memahami implikasi hukumnya dan penerapannya dalam praktik.²⁵

Berikut uraian mengenai pihak-pihak yang tercantum dalam Pasal 848 KUH Perdata yang tidak berhak menerima warisan:

a. Individu yang telah dijatuhi hukuman pengadilan karena terbukti melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris kehilangan haknya atas warisan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pencabutan hak waris tersebut. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan putusan hakim menjadi faktor penentu

²⁵ Erni Djun'astuti, "*Hukum Keluarga Dan Waris BW*," (Pontianak: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 242-243.

dalam kasus ini. Perbuatan kriminal yang dilakukan secara sengaja dan terbukti secara hukum menjadi alasan kuat pencabutan hak waris.

b. Seseorang yang terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap pewaris dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih juga tidak berhak atas warisan. Fitnah yang terbukti merugikan nama baik pewaris dan memenuhi unsur-unsur pidana sesuai hukum yang berlaku akan mengakibatkan pencabutan hak waris. Tingkat keparahan fitnah dan bukti-bukti yang diajukan dalam proses hukum menjadi pertimbangan penting. Ancaman hukuman yang berat menunjukkan keseriusan pelanggaran hukum yang dilakukan.

c. Mereka yang terbukti melakukan kekerasan atau tindakan yang menyebabkan pembuatan atau perubahan isi surat wasiat yang tidak sah juga kehilangan hak waris. Tindakan ini dianggap sebagai upaya manipulasi dan penggelapan hak waris. Bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam proses pembuatan atau perubahan isi surat wasiat yang melawan hukum akan menjadi dasar pencabutan hak waris. Tujuan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari harta warisan.

d. Perbuatan melawan hukum seperti penggelapan, perusakan, atau pemalsuan surat wasiat pewaris mengakibatkan hilangnya hak waris bagi pelakunya. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merugikan ahli waris yang berhak. Bukti-bukti yang kuat dan proses hukum yang transparan akan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pemalsuan surat wasiat merupakan kejahatan yang dapat dijerat dengan hukuman pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan ahli waris sebagai pihak yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris. Dengan demikian, proses pembagian harta warisan baru dimulai setelah kematian pewaris, dengan catatan bahwa ahli waris masih hidup pada saat harta warisan tersebut tersedia untuk dibagi. Setelah pewarisan dibuka, ahli waris memiliki wewenang penuh atas harta peninggalan. Keputusan untuk menerima atau menolak harta warisan sepenuhnya berada di tangan ahli waris. Hak menentukan sikap ini merupakan hak fundamental ahli waris setelah proses pewarisan resmi dimulai. Dengan demikian, ahli waris memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menerima seluruh harta warisan, sebagian harta warisan, atau menolaknya secara keseluruhan:²⁶

Berikut uraian mengenai tiga pilihan penerimaan warisan,:

1. Penerimaan Warisan Secara Penuh:

Ahli waris yang memilih opsi ini menerima seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada warisan yang diterimanya. Ini berarti ahli waris tersebut bertanggung jawab atas seluruh aset yang diwariskan, termasuk segala keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul di

²⁶ Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, “Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Mahkamah* Vol. 4, no. 1 (Juni 2019), hlm. 45–62.

kemudian hari. Selain itu, ahli waris juga berkewajiban untuk melunasi segala hutang-piutang pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pilihan ini menunjukkan penerimaan penuh atas segala konsekuensi yang terkait dengan warisan yang diterimanya.

2. Penerimaan Warisan dengan Batasan Kewajiban:

Pilihan ini memberikan *fleksibilitas* bagi ahli waris untuk menerima warisan, tetapi dengan batasan tanggung jawab atas hutang-hutang pewaris. Ahli waris hanya bertanggung jawab atas hutang pewaris yang nilainya tidak melebihi bagian warisan yang diterimanya. Jika hutang pewaris melebihi bagian warisan yang diterima, ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi sisa hutang tersebut. Opsi ini memberikan perlindungan bagi ahli waris dari beban hutang pewaris yang berpotensi merugikan secara finansial.

3. Penolakan Warisan:

Ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan yang ditawarkan kepadanya. Dengan menolak warisan, ahli waris tersebut melepaskan seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan warisan tersebut. Ini berarti ahli waris tidak akan menerima aset apa pun dari pewaris, dan juga tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris. Penolakan warisan merupakan hak mutlak ahli waris dan tidak memerlukan alasan khusus.

Hukum waris dalam KUH Perdata menetapkan sejumlah kewajiban bagi ahli waris. Para ahli waris berkewajiban menjaga kelengkapan dan keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian harta dilakukan. Mereka

juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembagian harta sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melunasi seluruh utang yang ditinggalkan pewaris, dan menjalankan isi wasiat jika pewaris telah membuat wasiat. Sebagai imbalan atas kewajiban tersebut, ahli waris memiliki beberapa hak, antara lain: Pertama, menerima seluruh warisan yang menjadi haknya, baik secara langsung maupun melalui mekanisme hukum lainnya. Kedua, menerima warisan dengan hak untuk menukarkannya, dengan syarat penukaran tersebut harus didaftarkan secara resmi kepada Panitera Pengadilan Negeri di wilayah tempat pembukaan warisan. Ketiga, ahli waris memiliki hak untuk menolak warisan yang menjadi haknya.

KUH Perdata Pasal 833 ayat (1) menyatakan ahli waris secara hukum berhak atas seluruh harta kekayaan, hak-hak, dan piutang peninggalan si pewaris. Rumusan hukum ini sesungguhnya dapat dipertegas dengan menambahkan frasa yang secara eksplisit mencakup hak kebendaan atas barang dan piutang tersebut. Lebih tepat jika undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa ahli waris mewarisi hak-hak tersebut, termasuk hak kebendaan atas barang dan piutang peninggalan, serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya, yang secara otomatis berpindah kepada ahli waris setelah kematian pewaris.²⁷

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur pemilikan harta warisan. Secara hukum, semua ahli waris secara

²⁷ Zaeni Asyhadie, "*Hukum Keperdataan*," (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018). hlm. 191.

otomatis memiliki hak atas seluruh harta benda, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, jika terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak atas harta warisan tersebut, maka hakim akan memerintahkan penyimpanan harta warisan tersebut sampai perselisihan tersebut diselesaikan.²⁸

3. HARTA WARIS

Harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris yang sahnyanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur waris, disebut sebagai harta waris.²⁹ Berdasarkan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan mencakup harta benda, aset, hak, dan kewajiban, baik yang bernilai positif (aktiva) maupun negatif (pasiva), yang dialihkan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin.³⁰

Definisi warisan mencakup tiga aspek penting: siapa yang mewariskan, siapa yang mewarisi, dan harta apa yang diwariskan. Tiga unsur utama ini menentukan bagaimana kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup.³¹

²⁸ Suriani Ahlan Syarif, "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 26.

²⁹ Fathor Rozy dan Ahmad Izzuddin, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Journal of Islamic Economic and Law* Vol. 1, no. 1 (2024), hlm. 24–50.

³⁰ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.1, no. 3 (September 2022), hlm. 204–214.

³¹ Wirjono Prodjodidokoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 8-9

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Dijelaskan, unsur ke 1 ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Dijelaskan, unsur ke 2 ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Dijelaskan, unsur ke 3 ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.

Penerimaan harta warisan oleh ahli waris memiliki syarat. Pasal 1029 BW, merujuk pada Pasal 1023 BW, menetapkan bahwa keterangan harus diberikan di kepaniteraan pengadilan negeri dan didaftarkan. Pasal 1042 BW menjelaskan bahwa keterangan ini dapat diberikan setelah atau tanpa menggunakan masa pertimbangan empat bulan. Syaratnya meliputi perincian barang-barang harta warisan, yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah memberikan keterangan penerimaan warisan. BW tidak

menentukan cara perincian, sehingga dapat dilakukan melalui akta notaris atau akta bawah tangan, tanpa tenggat waktu tertentu. Namun, Pasal 1031 BW menetapkan bahwa ahli waris kehilangan hak atas warisan bersyarat dan dianggap menerimanya tanpa syarat jika: (a) sengaja dan dengan itikad buruk tidak mencantumkan beberapa barang warisan dalam inventarisasi; atau (b) menggelapkan barang harta warisan, yang artinya lebih luas daripada dalam KUHP dan meliputi penghapusan atau penyembunyian barang tersebut.

Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengidentifikasi hak waris sebagai hak kebendaan, sedangkan Pasal 584 KUH Perdata menjelaskan hak waris sebagai salah satu cara memperoleh hak kebendaan, sehingga aturan mengenai hak waris diletakkan di Buku II KUH Perdata (tentang benda). Posisi hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini memicu perdebatan di kalangan ahli hukum, karena hukum kewarisan tidak hanya melibatkan aspek hukum kebendaan, tetapi juga aspek hukum lainnya seperti hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.³²

Sistem hukum waris Eropa, atau sistem hukum perdata yang berbasis *Burgerlijk Wetboek* (BW), mendefinisikan harta warisan sebagai keseluruhan harta benda, termasuk hak dan kewajiban pewaris di bidang hukum kekayaan yang memiliki nilai uang.³³ Tiga unsur pokok harus terpenuhi agar pewarisan dapat terjadi:

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Bandung: Sinar Grafika, 1993), hlm 25.

³³ Eman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 20.

1. Pewaris yang meninggal
2. Ahli waris yang masih hidup,
3. Harta peninggalan yang ditinggalkan,

Undang-Undang telah secara tegas menentukan siapa saja yang berhak mewaris, sesuai dengan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Ketentuan ini menetapkan syarat-syarat dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh ahli waris berdasarkan doktrin hukum waris.³⁴

a. Asas Saisine,

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa seluruh ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta, hak, dan piutang peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia.

b. Asas hereditatis petitis,

Diatur dalam Pasal 834 dan 835 KUH Perdata, memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap siapa pun yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik berdasarkan hak yang sama maupun tanpa hak, termasuk mereka yang secara curang telah menguasai harta tersebut.

Ahli waris dapat menjalankan haknya atas warisan secara individual untuk bagiannya atau secara kolektif bersama ahli waris lainnya (Pasal 834 ayat (2) jo. Pasal 955 ayat (2) KUH Perdata). Prinsip pewarisan menurut KUH Perdata meliputi: pertama, pembukaan hak waris baru terjadi setelah

³⁴ Christiawan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, hlm. 17-21.

kematian pewaris (Pasal 830 KUH Perdata); kedua, adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri yang masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia; perceraian sebelum kematian pewaris menghilangkan status ahli waris bagi mantan suami atau istri tersebut.

Hukum Burgerlijk Wetboek menyatakan bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi aset bernilai positif, tetapi juga kewajiban keuangan (hutang) dari pewaris. Artinya, tanggung jawab pembayaran hutang tersebut beralih kepada ahli waris. Setelah menerima bagian harta warisan, ahli waris dapat diuntut oleh kreditur untuk melunasi hutang pewaris.³⁵

Pembagian harta warisan kepada ahli waris golongan I memberikan masing-masing seperempat bagian, sedangkan ahli waris golongan II juga masing-masing menerima seperempat bagian, dengan ketentuan bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat bagian. Ahli waris golongan III menerima bagian yang dibagi dua, setengah bagian untuk garis keturunan ayah dan setengah bagian untuk garis keturunan ibu. Ahli waris golongan IV menerima setengah bagian, sedangkan ahli waris dari garis keturunan lainnya akan menerima setengah bagian dari sisa harta warisan.³⁶

B. TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 830, menetapkan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian, sehingga menentukan kedudukan

³⁵ wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 19.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 57.

anak sebagai ahli waris hanya muncul setelah terjadinya kematian orang tua atau pewaris.

“Jenis-jenis anak yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan hukum:”

1. Anak kandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak kandung sebagai anak yang dilahirkan dari rahim ibunya. Hukum perdata memberikan hak waris yang jelas dan pasti kepada anak kandung, menetapkan mereka sebagai ahli waris utama dengan hak atas bagian warisan sesuai Pasal 852 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa anak-anak, termasuk semua keturunannya walaupun dari perkawinan lain, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, dan semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, tanpa perbedaan berdasarkan urutan kelahiran.³⁷

Hak anak kandung sebagai ahli waris orang tuanya bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Anak kandung hasil perkawinan sah berhak menjadi ahli waris; sedangkan anak kandung dari perkawinan tidak sah, umumnya, tidak memiliki hak waris. Meskipun diadopsi, anak kandung tetap berhak atas warisan orang tua kandungnya, kecuali adanya faktor yang menghalangi. Jika anak kandung meninggal dunia sebelum orang tuanya, anak dari anak kandung tersebut dapat menggantikan posisi sebagai ahli

³⁷ Desak Made Dwipayani, Dewa Bagus Sanjaya, Dan Ni Ketut Sari Adnyani, “*Kedudukan Anak Kandung Sebagai Ahli Waris Pada Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Batuan Gianyar*” (Dalam Perspektif Hukum Adat Bali),” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 2 (Oktober 2022), hlm. 9–21.

waris.³⁸ Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti kuat untuk menunjukkan status seseorang sebagai ahli waris.

2. Anak luar kawin

Hukum perdata menyebut anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak alami (Natuurlijk Kind). Istilah ini merujuk pada anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara perempuan tersebut dengan ayah biologis anak tersebut.³⁹ Hukum perdata mendefinisikan anak di luar kawin sebagai anak yang dikandung dan dilahirkan di luar ikatan perkawinan, dengan pengertian yang tidak mengarah pada konotasi negatif seperti istilah "anak zina".

Anak yang lahir di luar perkawinan sah disebut anak tidak sah. Hubungan antara seorang pria dan wanita yang menghasilkan keturunan tanpa ikatan perkawinan sah, baik secara hukum positif maupun agama, disebut hubungan di luar kawin. Anak di luar kawin, kecuali anak zina atau anak sumbang, memiliki hubungan perdata, termasuk hak waris, dengan orang tua melalui pengakuan sesuai KUH Perdata. Status anak di luar kawin seringkali menimbulkan masalah karena umumnya mereka tidak memiliki hak dan status yang sama dengan anak sah, hanya memiliki hubungan perdata yang sah dengan ibu dan keluarganya saja, dan tidak mendapatkan hak-hak yang menjadi tanggung jawab ayah biologisnya.

³⁸ Triwati, Ginting, dan Silalahi, "Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut Kuh Perdata."

³⁹ Robiansyah Abdurrohman, Lily Andayani, Dan Ardini Rakhmania Ardan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Anak Diluar Kawin Ditinjau Dari KUHPerdata Dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Mahasiswa Hukum* Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 1–16.

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa ahli waris terdiri atas keluarga sedarah, baik yang sah maupun tidak sah menurut hukum, serta suami atau istri yang masih hidup. KUH Perdata, khususnya Pasal 852 huruf a, mengklasifikasikan keluarga sedarah dalam empat golongan ahli waris: golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV, yang masing-masing memiliki hak waris yang berbeda sesuai dengan tingkat keakraban hubungan darah.⁴⁰

Pasal tersebut mengatur bahwa anak di luar kawin yang telah diakui secara sah berhak menerima warisan dari pewaris. Ketentuan mengenai hak waris anak di luar kawin yang diakui dan haknya untuk menerima warisan dari ayah biologis yang telah mengakui anak tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 863 KUH Perdata, yang menjelaskan secara rinci tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang merupakan anak di luar kawin yang telah diakui.⁴¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak di luar kawin memiliki hak mewaris bersama semua golongan ahli waris. Besarnya bagian warisan yang diterima bergantung pada golongan ahli waris yang diikutinya, yang ditentukan oleh derajat hubungan kekeluargaan, apakah termasuk golongan I, II, III, atau IV.

Golongan I ahli waris (suami/istri, anak sah dan keturunannya) menetapkan bahwa jika pewaris meninggalkan anak sah dan/atau suami/istri,

⁴⁰ Triwati, Ginting, dan Silalahi, “Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata.”

⁴¹ Yessy Kusumadewi, “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 1 (Juli 2018), hlm. 36–49.

anak di luar kawin yang diakui akan menerima sepertiga bagian warisan yang seharusnya diterima jika mereka adalah anak sah. Golongan II dan III ahli waris (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek) menetapkan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan anak sah maupun suami/istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah (garis atas atau saudara kandung dan keturunannya), anak di luar kawin yang diakui akan menerima setengah bagian warisan. Golongan IV ahli waris (saudara jauh) menetapkan bahwa jika pewaris meninggalkan sanak saudara jauh, anak di luar kawin yang diakui akan menerima tigaperempat bagian warisan.⁴²

KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan memberikan hak waris kepada anak di luar kawin dari ayah biologisnya jika anak tersebut telah diakui oleh ayah biologisnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan demikian, anak di luar kawin yang telah diakui berhak mewarisi bersama dengan anak sah pewaris. Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris meliputi keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, menguatkan hak anak di luar kawin untuk memperoleh harta peninggalan dari pewaris sesuai ketentuan KUH Perdata. Anak luar kawin juga mencakup anak tiri dan anak angkat atau anak pungut. Berikut penjelasannya:

a. Anak Bawaan Suami atau Anak Bawaan Istri

⁴² Firyal Fadhilah Dan F.X. Arsin Lukman, “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris,” JURNAL KEMAHASISWAAN HUKUM & KENOTARIATAN Vol. 1, No. 2 (Juni 2022), hlm. 339–373.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak tiri sebagai anak yang dibawa oleh suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Jika anak tiri tersebut merupakan anak kandung dari ibu yang meninggal dunia, maka anak tiri tersebut berhak menerima warisan dari ibunya sebagai ahli waris, meskipun statusnya dalam keluarga baru adalah anak tiri. Begitu pula, jika anak tiri adalah anak kandung dari ayah yang meninggal dunia, hak warisnya tetap berlaku meskipun statusnya dalam keluarga baru adalah anak tiri.⁴³

Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang di luar kawin, serta pasangan hidup yang tersisa. Pandangan Prof. Subekti dalam karyanya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa hukum perdata secara luas meliputi seluruh hukum privat materiil, yaitu seluruh aturan hukum dasar yang mengatur kepentingan perseorangan, sehingga aturan tentang ahli waris merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan perseorangan.⁴⁴

b. Anak Angkat atau Pungut

Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 menetapkan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan perubahan status anak menjadi setara dengan anak sah, sehingga semua hubungan perdata dengan orang tua

⁴³ Misael dan Patners, "Artikel Hak Waris Anak Tiri," 20 Juni 2015.

⁴⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 17 (Jakarta: Intermasa, 1983), hlm. 9.

kandung terputus seluruhnya, dan hak dan kewajiban hukum anak tersebut beralih kepada orang tua angkat dengan konsekuensi hukum yang lengkap.

Pengangkatan anak mengakibatkan anak tersebut secara hukum mendapatkan nama keluarga dari orang tua angkat, tercatat sebagai anak dalam keluarga orang tua angkat, dan berhak menjadi ahli waris orang tua angkat. Konsekuensi pengangkatan anak ini memutuskan semua hubungan perdata berdasarkan hubungan biologis antara anak dan orang tua kandung.⁴⁵

Pengangkatan anak memberikan beberapa konsekuensi hukum. Anak angkat secara hukum sah akan menerima nama keluarga dari orang tua angkatnya. Lebih lanjut, anak angkat secara hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibatnya, anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak ini secara otomatis memutuskan semua hubungan perdata yang sebelumnya ada antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya karena hubungan tersebut berasal dari ikatan biologis.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) tidak mengatur adopsi secara umum. Aturan dalam BW Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai 290 mengenai

⁴⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematisa Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia* Vol. 4, no. 3 (2023): 239–52.

⁴⁶ Maria Ibella Vianka, Maman Sudirman, dan Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris," *SUPREMASI JURNAL HUKUM* Vol. 7, no. 1 (2024): 129–140.

pengangkatan anak di luar kawin tidak dapat dianggap sebagai adopsi sesungguhnya karena KUH Perdata tidak mengenal adopsi dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, warga negara Belanda hingga saat ini tidak dapat melakukan pengangkatan anak secara sah berdasarkan KUH Perdata.

Staatblad 1927 No. 129 Pasal 5 ayat (1) mengatur persyaratan adopsi, yaitu seorang laki-laki yang sudah atau pernah mekawin dan tidak memiliki anak laki-laki sah secara biologis maupun adopsi dalam garis keturunan laki-laki, diperbolehkan mengadopsi anak laki-laki. Ayat (2) menambahkan bahwa adopsi harus dilakukan bersama istri atau oleh laki-laki tersebut sendiri setelah perkawinannya berakhir. Ayat (3) menetapkan bahwa seorang janda yang tidak mekawin lagi dan tidak memiliki keturunan laki-laki dari suami yang telah meninggal dunia seperti yang dimaksud dalam ayat (1), diperbolehkan mengadopsi anak laki-laki, kecuali jika suami yang telah meninggal dunia telah menyatakan larangan adopsi melalui surat wasiat. Oleh karena itu seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi hukum barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Pengangkatan anak sah secara hukum melalui proses pengesahan akta notaris yang selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga menjamin keabsahan hukum dan status anak angkat tersebut secara resmi

dan berlaku di hadapan hukum.⁴⁷ Anak angkat yang telah memperoleh pengakuan hukum resmi memiliki status hukum yang diakui secara sah. Meskipun demikian, beberapa hak dan kewajiban mungkin tidak dapat diwariskan karena berasal dari hubungan hukum keluarga yang umumnya hanya berlaku bagi anak kandung. Hukum perdata mengatur dua jalur utama penerimaan hak waris: melalui ketentuan undang-undang dan melalui wasiat.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 55, menetapkan bahwa anak angkat hanya memiliki hak waris dan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, yang dibuktikan melalui akta kelahiran resmi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak secara khusus untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat modern. KUHPerdata hanya mengatur pengakuan anak di luar perkawinan dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga, Pasal 280 sampai 289, yang menjelaskan proses pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan secara rinci dan komprehensif.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW) tidak secara spesifik mengatur hak waris anak angkat, namun

⁴⁷ Putu Ricky Pradipta dan I Wayan Novy Purwanto, “*Legalitas Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” Jurnal Kertha Desa Vol. 11, no. 5 (2023), hlm. 2439–2447.

⁴⁸ Rahman, “*Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata*.”

⁴⁹ Adinda Putri Priscilia dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia*,” PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 8, no. 3 (September 2022), hlm. 742–759.

kemungkinan anak angkat memperoleh hak waris dapat terwujud melalui hibah atau wasiat. BW juga mengatur hak masing-masing ahli waris atas bagian warisan mereka, yang dikenal sebagai *Legitieme Portie* (bagian mutlak). Anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkatnya; hak waris tersebut hanya akan diperoleh jika orang tua angkat secara tegas dan tertulis mencantumkan anak angkat dalam surat wasiat atau perjanjian hibah.

C. TINJAUAN TENTANG HAK MENGENAI ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT/(BW)

Hukum Perdata Barat mendefinisikan hukum waris sebagai rangkaian aturan yang mengatur proses pemindahan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, beserta segala konsekuensi hukum yang timbul dari proses pemindahan tersebut. Secara dasar, hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum perdata Barat.⁵⁰

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Barat memiliki tiga unsur pokok. Pertama, adanya pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan atau kewajiban kepada ahli warisnya. Kedua, warisan itu sendiri, yang merupakan seluruh harta kekayaan atau hutang yang dimiliki pewaris semasa hidupnya dan akan menjadi hak ahli waris setelah kematian pewaris tersebut. Ketiga, ahli waris, yaitu individu-individu yang secara hukum berhak

⁵⁰ Efendi Perangin, "*Hukum Waris, Rajawali Pers*," (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 3-4.

menerima harta peninggalan pewaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewaris, individu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kepada ahli waris, hanya dapat mewariskan hartanya setelah kematiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian. Oleh karena itu, pemindahan harta peninggalan kepada ahli waris hanya dapat berlangsung setelah kematian pewaris tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris perdata Barat; pewarisan selama pewaris masih hidup tidak diperbolehkan.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa janin dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan anak mengharuskannya, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada janin dalam kondisi tertentu meskipun belum dilahirkan.⁵¹ Anak yang meninggal saat lahir dianggap tidak pernah ada. Aturan dalam Pasal 836 KUH Perdata menegaskan bahwa anak yang lahir setelah kematian ayahnya tetap berhak menerima warisan dari ayahnya tersebut, sehingga status keberadaan anak itu tidak dipengaruhi oleh waktu kelahirannya relatif terhadap waktu kematian ayahnya.

Peristiwa hukum kelahiran menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk dalam hal kewarisan, perwalian, dan hubungan hukum lainnya yang melibatkan subjek hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, kelahiran seorang anak dalam konteks hukum waris menciptakan ahli waris baru yang berhak atas

⁵¹ Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 5, no. 1 (September 2014), hlm. 1–20.

harta peninggalan. Di bidang hukum keluarga, kelahiran anak menimbulkan hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, menciptakan hubungan hukum yang baru dan menentukan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kebutuhan anak tersebut.⁵²

Semua anak memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan pengecualian: anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingan anak mengharuskannya, misalnya dalam hal perwalian, pewarisan harta peninggalan, atau penerimaan hibah. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka hak-haknya dianggap tidak pernah ada⁵³

Konvensi Hak Anak (KHA) mengakui setiap anak sebagai subjek hak, yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak mereka jika dilanggar. Meskipun KHA dan konvensi serupa tidak secara eksplisit membahas masalah anak di luar kawin, hal ini dapat dipahami karena masalah tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi dua kali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menetapkan empat prinsip utama perlindungan hak anak: hak untuk hidup, tumbuh, dan

⁵² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, hlm. 2.

⁵³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia* Vol. 4, no. 3 (2023), hlm. 239–252.

berkembang; prinsip non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; dan penghormatan terhadap pendapat anak.⁵⁴

Pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial setiap anak, selaras dengan kepribadian bangsa, merupakan hak fundamental untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemeliharaan dan perlindungan menyeluruh, baik sebelum maupun sesudah kelahiran, merupakan hak individu yang melekat pada setiap anak.⁵⁵

Hak waris anak di luar kawin berbeda dengan hak waris anak sah; anak sah secara langsung mewarisi harta orang tuanya, sementara anak di luar kawin yang diakui ayahnya hanya dapat mewarisi bersama ahli waris lain dari golongan berikutnya sesuai aturan hukum waris. Ketentuan mengenai pengakuan anak di luar kawin dalam konteks hak waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 862-867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya hanya berlaku untuk keturunan Tionghoa, mencerminkan perbedaan perlakuan hukum yang kompleks dan bergantung pada latar belakang etnis.

Agar anak di luar kawin dapat mewarisi harta peninggalan, diperlukan pengakuan sah dari orang tua biologisnya yang bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum perdata Barat, yang hanya memberikan hak waris kepada individu yang memiliki hubungan hukum yang sah dengan pewaris. Hubungan hukum tersebut baru tercipta setelah adanya pengakuan

⁵⁴ Faqihudin Abdul Kodir dan Lies Marcoes Natsir, "Fiqih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak," *Yayasan Rumah Kita Bersama* Vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 59.

⁵⁵ Sandra Bowontari, "Pengakuan Dan Pngesahan Anak Di Luar Kawin Beserta Dengan Akibat Hukumnya," *Lex Privatum* Vol. VII, no. 4 (2019), hlm. 5-14.

resmi dari orang tua terhadap anak di luar kawin tersebut, sehingga menetapkan status hukum dan hak waris anak tersebut secara resmi.⁵⁶ Anak di luar perkawinan berhak mewarisi harta peninggalan jika diakui oleh ayah biologisnya. Besarnya bagian warisan yang diterima anak tersebut bergantung pada ketentuan mengenai *Legitieme Portie*.⁵⁷

Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa anak di luar kawin akibat zina atau persetubuhan sedarah tidak berhak atas warisan, merupakan konsekuensi dari Pasal 272 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak zina dan anak sumbang tidak diperbolehkan, kecuali untuk hak nafkah hidup yang berdasarkan kemampuan ayah dan ibunya.⁵⁸

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk mengetahui dan mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas ayah biologisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Lembaga pengakuan dalam hukum perdata bertujuan untuk meningkatkan status hukum anak di luar kawin sehingga mereka memiliki hak-hak perdata yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sejalan dengan semangat perlindungan anak dan penegasan hak-hak dasar anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan

⁵⁶ Darda Pasmatusi, "Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, no. 1 (2017), hlm 1–8.

⁵⁷ Kusumadewi, "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁵⁸ Marwa, "Problematisa Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil dan kuat bagi mereka.

